

BAB III

BIOGRAFIMAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZAHIRI

1. BiografiSyafi'i

1.1 Riwayat Hidup

Mazhab Syafi'i, Imam dari Mazhab Syafi'i adalah Imam Syafi'i nama lengkap Mazhab Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abd Manaf bin Qushai al Qurasyi al Muththalibi Syafi'iyah al Hijazi al Makki (Syafi'i 2008, 1). Ia dilahirkan di Gaza (suatu daerah di dekat Palestina) pada tahun 150 H. Berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.

Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju Palestina. Setelah di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang kerahmatullah. Kemungkinan disusui dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim (Supriyadi 2008, 108).Syafi'i tumbuh besar sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya dengan kondisi ekonomi yang sulit dan memprihatinkan. Sejak kecil, ia duduk bersama Ulama dan mencatat ilmu yang bermanfaat di atas tulang dan media lainnya lantaran ketidakterersediaan kertas saat itu (Syafi'i 2008, 7)

Ia dibesarkan dan menuntut ilmu di Makkah , pada umurnya yang masih relatif muda yakni berumur 7 tahun sudah menghafal al-Qur'an (Usman 1982, 53). Bahkan, sempat 16 kali *Khatam* al-Quran.Dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah (Supriyadi 2008, 109).Ia memperbaiki bacaannya pada Ismail bin Qattanthin Mugri Makkah. Beliau meriwayatkan Hadis dari Malik bin Anas imam Orang Madinah. Disamping Hadis dari Malik tersebut beliau

meriwayatkan pula hadis Sufyan bin Uyaimah dan Abdul Malik bin al-Majisun. Syafi'i adalah orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi, pandai sekali dalam mempergunakan bahasa serta syiirnya dalam setiap melakukan fatwa (Usman 1982, 54)

Sewaktu usia 13 tahun, terjadi peristiwa di Masjidil Haram yaitu ketika Syafi'i membaca al-Quran, semua pendengarnya dengan khusyuk dan penuh keharuan, sampai mereka menangis (Syafi'i, 2000, 19). Pada usia 30 tahun, Syafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi', seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dikarunai tiga orang anak, 1 orang laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i yang menjadi *qadhi* di Jazirah Arab (Supriyadi 2008, 109)

1.2 Latar Belakang Sosial dan Politik

Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekah dan Madinah, juga pergi ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau pergi ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dengan demikian Syafi'i memiliki Bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan al-Quran. Beliau juga pergi ke Madinah untuk mempelajari fikih dan hadis dan masih banyak lagi kota yang beliau masuki dalam rangka studi (Hasan 1996, 204)

Setelah itu ia pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik meninggal dunia pada Tahun 179 H, Imam Syafi'i mencoba memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan ketika Gubernur Yaman datang ke Mekah atas bantuan beberapa orang Quraisy, Imam Syafi'i diangkat oleh gubenu menjadi pegawai negeri Yaman. Akan tetapi di sana ia dituduh turut ikut campur dalam gerakan

Syi'ah yang menentang Bani Abbas, ia ditangkap dan dibawa menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad.

Atas usaha al-Syaibani yang pada waktu itu menjabat sebagai *qadhi* yang mendapat kepercayaan Harun al-Rasyid, setelah terbukti tidak bersalah, Imam Syafi'i akhirnya dibebaskan, bahkan Khalifah merasa kagum terhadapnya. Akibatnya, banyak yang menganut Mazhabnya (Syafi'i 2008, 10). Selama di Baghdad, Syafi'i diminta mengajar dan orang-orang Baghdad pun berduyun-duyun datang belajar kepadanya (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328). Pada Tahun 181 H/797 M, Syafi'i kembali mengajar ke Mekah. Selama 17 tahun di Mekah Syafi'i mengajar berbagai macam ilmu agama, terutama kepada para jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Di samping mengajar, ia pun banyak menulis terutama mengenai masalah Fikih.

Selanjutnya pada Tahun 198 H/813 M, Syafi'i pergi ke Baghdad, yaitu pada masa pemerintahan al-Mu'mun (198-218 H/813-833 M). Sesampainya di sana Syafi'i disambut oleh Ulama dan pemuka Baghdad yang telah lama merindukan kedatangannya. Imam Syafi'iyah diberi tempat mengajar di dalam Masjid Baghdad (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328). Belum cukup setahun mengajar di Baghdad Syafi'i diminta oleh wali negeri Mesir, Abbas bin Musa, untuk pindah ke Mesir. Kedatangannya di Mesir, disambut dengan gembira sekali oleh para Ulama dan rakyat (Syafi'i 2000, 24). Dengan rasa berat Syafi'i meninggalkan murid-muridnya di Baghdad menuju Mesir.

Di Mesir, Syafi'i memberi pengajaran di Masjid Amr bin As, dengan jumlah murid yang tidak kalah banyaknya dari tempat lain. Selain mengajar Ilmu Fikih, Syafi'i juga memberikan pelajaran mengenai Ilmu Hadis, selain itu kemampuannya dalam Bahasa serta penulisan syair-syair indah pun dibagikan ilmunya kepada orang yang ingin belajar (Pamungkas 2014, 31). Ia biasa mengajar mulai pagi hari

sampai zhuhur. Selesai shalat zhuhur, baru ia pulang ke rumah. Di waktu sore dan malam hari ia memberikan pelajaran di rumah.

Pikiran-pikiran dan hasil ijtihadnya selama tinggal di Mesir yang kemudian dikenal sebagai pendapat-pendapat Syafi'i yang baru (*al-qaul al-jadid*), sehingga namanya setelah itu sering disebut-sebut di seluruh penjuru negeri (Syafi'i 2008,11). Sedangkan pikiran-pikiran dan hasil ijtihad sebelumnya di kenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim*, pendapat Syafi'i yang lama (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328)

Syafi'i adalah imam di bidang Fikih, Hadis dan *Ushul* (Az-Zuhaily 2011, 45). Syafi'i di kenal sebagai sosok mulia dan terpuja karena banyak nilai dan karakteristik positif serta kemuliaan yang tertanam dalam dirinya (Syafi'iyah 2008,13). Syafi'i adalah figur Ulama yang zahid, Pakaian dan tempat tinggalnya sederhana Walaupun dalam hidup yang serba kekurangan, Syafi'i memiliki sifat yang dermawan.

Setiap kali menerima hadiah berupa uang dan harta lainnya ia tidak pernah menyimpannya di rumah, melainkan segera dibagikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Syafi'i juga terkenal dalam ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Ada banyak pengakuan Ulama mengenai dirinya, antara lain dari Imam ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan bahwa Syafi'i menggunakan sebagian waktunya di malam hari untuk shalat dan mengkhawatam al-Quran, terutama di bulan Ramadhan ia bisa mengkhawatam bacaan al-Quran sampai enam puluh kali.

Pengakuan yang sama disampaikan oleh Imam Husain al-Karabisi sebagaimana dikutip dari Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ia berkata, "Saya sering bermalam di rumah Syafi'i dan menyaksikan setiap malam menghabiskan sepertiga waktunya di akhir malam untuk shalat dan mengkhawatam al-Qur'an (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 329).

Syafi'i digelari *Nasir as-Sunnah* artinya "Pembela Sunah atau Hadis" karena sangat menjunjung tinggi Sunnah Nabi SAW, sebagaimana ia sangat memuliakan para Ahli Hadis. Sebagai Ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah,

1.3 Karya-karya Syafi'i

Rujukan utama yang pada awalnya ditulis oleh Syafi'i adalah Kitab *al-Umm*. Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah Fikih. Sedangkan Kitab yang kedua adalah *al-Risalah*. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd al-Rahman ibn Mahdy di Mekah, karena Abd al-Rahman ibn Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal *ihwal* yang ada dalam al-Qur'an, *nasikh dan mansukh* serta Hadis Nabi SAW (Yanggo 1997, 134).

Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Mekah. Itulah sebabnya maka dinamai *al-Risalah*, karena setelah dikarang itu dikirim kepada Abd al-Rahman Ibn Mahdy di Mekah.

Kitab *al-Risalah* membawa keagungan dan kemasyhuran nama Syafi'i sebagai pengulas Ilmu *Ushul Fiqh* dan mula-mula memberi asas Ilmu *Ushul Fiqh* dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap Sunnah, karena di dalam Kitab *al-Risalah* ini diterangkan kedudukan *Hadist Ahad*, *Qiyas*, *Istihsan* dan perselisihan Ulama. Di dalamnya juga dijelaskan tentang kisah-kisah dalam al-Qur'an, menjelaskan tentang pendalilan *ijma'*, tentang nasikh mansukh yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis (Fayyumi 2008, 96)

Karena itu kitab inilah Syafi'i dianggap sebagai Bapak *Ushul al-Fiqh*. Kitab Imam Syafi'iyah adalah *Musnad li Syafi'i*, *al-Hujjah*, *al-Mabsuth*, *al-Risalah*, dan *al-Umm*. Di antara kitab-kitab kaidah Fikih aliran Syafi'i adalah:

a. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Ibnu 'Abd al-Salam;

- b. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Wakil;
- c. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Taj al-Din al-Subki;
- d. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibn al-Mulaqqin;
- e. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Jalal al-Din al-Suyuthi.

Kitab-kitab Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Mekah, Irak, Mesir dan lain lain. Kitab *al-Umm* adalah sebuah Kitab Fikih yang di dalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah Kitabnya:

- a. Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*;
- b. Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah Kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'iyah dengan AbuHanifah;
- c. Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'yahi*;
- d. Kitab *Jama'i al-'Ilmi*;
- e. Kitab *ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan*;
- f. Kitab *Siyar al-Auza'iy*;
- g. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*;
- h. Kitab *Ibthālu al-Istihsan*. (Angg, 1997, 135).

Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru. Di antaranya yang terkenal adalah ar-Rabi' bin Sulaiman al-Marawi, Abdullah bin Zubair al-Hamidi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abu Ibrahim, Isma'il bin Yahya al-Muzani, Yunus bin Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad bin Sibti, Yahya bin Wazir al-Misri, Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad bin Hanbal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim bin Khalid Yamani al-Kalbi, dan Hasan bin Ibrahim bin Muhammad as-Sahab az-Za'farani. Mereka semua berhasil menjadi Ulama besar di masanya (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 329).

1.4 Metode *Istinbath* Hukum Syafi'i

Adapun pegangan Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Quran, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'iyah dalam kitabnya *al-Risalah* sebagai berikut:

ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء: حل ولا حرماً إلا من جهة العلم. وجهة الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو القياس.

Artinya:

Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas* (Syafi'i 1939, 39).

Metode *istinbath* hukum yang dijelaskan oleh Syafi'i di atas, juga diperkuat dengan pernyataannya sebagai berikut:

ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رداً إلى قضاء الله ثم قضاء رسول الله، فإن لم يكن فيما تنزعوا فيه قضاء، نصاً فيهما ولا واحداً منها: ردوه قياساً على أحدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل، كما لا يخفى من أية مثل هذا المعنى

Artinya:

Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan Nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada *Qiyas* terhadap salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang kiblat, sifat adil, dan ukuran sepadan yang saya sampaikan (Syafi'i 1983, 81)

Sementara di dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa:

بنا الإمام الشافعي مذهبه على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ولم ينجح إلى الاستحسان الذي ذهب الإمام أبو حنيفة.

Artinya:

Imam Syafi'iyah membangun mazhabnya dengan kitab (al-Qur'an), Sunnah, Ijma', dan qiyas, dan dia tidak mempergunakan Istihsan seperti yang ada pada mazhab Imam Abu Hanifah (Syafi'i, 1983, 13).

Selain itu metode *istinbath* hukum Syafi'i sangat banyak ditemukan pernyataannya dalam kitab *al-Risalah*, ketika ia ditanya tentang posisi *qiyas* di hadapan dalil-dalil, lalu ia menjawab sebagai berikut:

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلامن جهة علم مضقبه، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله، فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإن لم يجد في إجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس.



Artinya:

Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Atsar, serta qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur'an, kewajibannya, sastranya, nasikh, dan mansukh, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan sunnah Rasulullah. Apabila ia tidak menemukan Sunnah, maka dengan ijma' umat Islam, dan apabila tidak ada ijma', maka dengan qiyas (Syafi'i, 1939, 508-510).

Kesimpulan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam mengistinbath kan hukum adalah:

1. Al-Qur'an dan Sunnah

Syafi'i memahami bahwa semua ketentuan hukum syariat sudah terhimpun didalam Kitabullah (Syaqawi 2000, 412) Beliau menempatkan as-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali *Hadist Ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an (Yanggo 1997, 128)

Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam Bahasa Arab yang murni, tidak bercampur dengan Bahasa-bahasa lain (Ash-Shiddieqy1997, 240). Pelaksanaannya, Imam Syafi'iyah menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *Hadist Mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam *Hadist Mutawatir*, ia menggunakan *Khabar Ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *Zhahir* al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah.

Memuat, Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *Zhahir* Nash al-Quran dan Sunnah serta tidak ditemukan *Mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para Ulama sahabat. Jika ditemukan ada *Ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai (Yanggo 1997, 128).

Syafi'i walaupun berhujjah dengan *Hadist Ahad*, beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir* sajalah yang *Qath'i Tsubut*. Syafi'i dalam menerima *Hadist Ahad* mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak di percaya;
- b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya;
- c. Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya);
- d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya;
- e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu (Yanggo 1997, 129).

2. *Ijma'*

Syafi'imenempatkan *Ijma'* sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum *Qiyas*.*Ijma'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah.*Ijma'* adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Syarifuddin 2009, 13)

Seorang mujtahid harus mencari ketentuan hukum di dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Jika tidak terdapat pada kedua-duanya maka harus dicari di dalam *ijma'*, yakni *ijma'* para sahabat Nabi yang berada diberbagai daerah, tidak hanya mereka yang ada di Mekah. Menurut Syafi'i, *ijma'* belum dianggap sah kecuali jika disepakati oleh semua sahabat Nabi SAW (Syarqawi 2000, 413)

Menurut pendapat Syafi'i sebagaimana dikutip dari Huzaemah Tahido Yanggo adalah *Ijma'* Ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan *ijma'* pada suatu negeri saja dan bukan pula *Ijma'* kaum tertentu saja. Namun Syafi'i mengakui bahwa *Ijma'* sahabat merupakan *Ijma'* yang paling kuat (Yanggo 1997, 130)

Syafi'i hanya mengambil *Ijma' Sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *Ijma' Sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *Ijma' Sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *Nash* dan berasal

dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *Ijma' Sukuti*, karena itu tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju (Yanggo 1997, 130)

Menurut Amir Syarifuddin, *Ijma' Sharih* adalah ijmak yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, tulisan atau dalam bentuk perbuatan dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Sedangkan *Ijma' Sukuti* adalah kesepakatan Ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas serta diketahui orang banyak dan ternyata tidak seorang pun dari diantara mujtahid lain yang mengemukakan pendapat berbeda atau yang menyanggah pendapat itu (Syarifuddin 2009, 160)

3. *Qiyas*

Syafi'i menjadikan *Qiyas* sebagai hujjah dan dalil setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum. *Qiyas* adalah penetapan untuk menyamakan hukum yang telah diketahui atas yang lain yang juga diketahui karena kesamaan '*illat* hukum menurut yang menetapkan (Supriadi 2008, 168)

Qiyas bukan berarti menetapkan hukum baru. Akan tetapi ia merupakan penjelasan atas hukum suatu persoalan yang diupayakan oleh seorang mujtahid. Metodologi ijtihad Syafi'i tidak ada yang menggunakan logika kecuali terbatas pada *Qiyas* saja. Menurutnyanya menggali sebuah hukum tidak mungkin dilakukan, kecuali jika di sana ada sesuatu yang sebanding dengannya (Fayyumi 2008, 108)

Menurut Abu Zahrah sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, *Qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak

ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam '*Illat* hukum (Syarifuddin 2009, 173).

Menurut Imam al-Syafi'i *Qiyas* adalah:

ماطلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم، من كتاب أو السنة، لأنهما علم الحق المفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله، من القبله والعدل والمثل

Artinya:

Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari Kitab atau Sunnah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat, adil, dan ukuran sepadan (Syafi'i 1939, 40)

Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *Qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya (Ash-Shiddieqy 1997, 256). Apabila seorang mujtahid tidak menemukan ketentuan hukum di dalam semuanya itu (yakni tidak terdapat di dalam al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*, ia harus mencarinya dengan jalan memeriksa, meneliti, dan mencari *illat* atau sebab hukum yang terdapat di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian, jika *illat* suatu ketetapan hukum itu serupa atau mirip dengan *illat* suatu kasus yang baru, maka *illat* hukum yang terdapat di dalam nash dapat dijadikan dasar untuk menetapkan ketentuan hukum mengenai kasus yang baru (Syarqawi 2000, 413)

Syafi'i memilih metode *Qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis (Supriadi 2008, 168). Sebagai dalil penggunaan *Qiyas*, Syafi'i mendasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Quran QS. An-Nisa ayat 59:

سَيِّئًا فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمَّنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 يَلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَه
 تَأَوُّ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al_Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Syafi'i menjelaskan, bahwamaksud *Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya* itu ialah di*Qiyaskan* kepada salah satu, dari al-Quran atau Sunnah. Syafi'iyah juga menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasul SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya (Supriadi 2008, 178) Apabila tidak ada ketetapan *Nash* menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka dikembalikan kepada *Qiyas* terhadap salah satunya (Supriadi 2008, 179)

1.5 Komentar Ulama lain terhadap Syafi'i

Abu Nu'aim al-Hafidz berkata, diantara ulama terdapat imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, mempunyai kemuliaan yang tinggi, berakhlak mulia dan dermawan. Ulama demikian ini adalah cahaya diwaktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan dan ilmunya menerangi belahan bumi dari bagian Timur sampai Barat. Mazhabnya diikuti banyak orang, baik yang tinggal di darat maupun dilautan karena mazhabnya didasarkan pada sunnah, atsar, maupun yang telah disepakati para sahabat Anshar dan Muhajirin, dan terambil dari

perkataan para imam pilihan. Ulama itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'iyah Al-Almmah Al-Ahbar Al-Hijazi Al-Muthalibi (Farid 2006, 365)

Al-Khatib dengan sanad sampai Ishaq bin Rahawaih mengatakan, Imam Ahmad bin Hambal pernah memegang tanganku dan berkata, kemarilah ikutlah denganku. Akan kutunjukkan kepadamu seseorang yang kedua matamu belum pernah melihatnya. Ia lalu mengajakku menemui Syafi'. Suwaid bin Said, dia berkata, waktu itu aku sedang bersama Sufyan bin Uyaiyah. Ketika Muhammad bin Idris datang dan lalu duduk, Ibnu Uyaiyah membacakan satu hadis ringan. Ketika dikatakan kepada Ibnu Uyaiyah, Wahai Abu Muhammad, Muhammad bin Idris meninggal, maka Ibnu Uyaiyah langsung menjawab, jika Muhammad bin Idris meninggal maka hilanglah orang yang paling mulia dimasanya (Farid 2006, 363)

Menurut penulis Ulama Syafi'i ini adalah ulama yang sempurna, berilmu tinggi dan beliau menghalkannya, beliau mempunyai kemuliaan yang tinggi serta mempunyai akhlak mulia dan dermawan. Ilmunya menerangkan belahan bumi dari bagian Timur sampai Barat belu seorang yang menjelaskan segala kesulitan.

2. Biografi an-Nawawi

2.1 Riwayat Hidup

Imam an-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H do kota Nawa (an-nawawi 2007, 54) Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi (Farid 2006, 756) Panggilannya Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para Ulama telah menganggapnya suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam an-Nawawi bahwa disunnahkan memberikan panggilan *kunyah* kepada orang-orang yang

saleh baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang laki-laki dan umum Fulan atau Fulanah bagi perempuan (Farid 2006, 759)

Imam an-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang bernama Yahya, karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria Alaihuma as-Salam, sebagaimana juga seorang yang bernama Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang bernama Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang bernama Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti ini tidak dengan peraturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah bisa didengar dari orang-orang arab (Farid 2006, 770)

Al-Hizami adalah kakeknya Hizam. Syaikh Imam an-Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian kakeknya menyangka al-Hizami merupakan nisbat pada Hizam Abu Hakim, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. Hizam disini adalah kakeknya seorang yang mampir di Jaulan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga manusia menjadi banyak (an-Nawawi 2007, 7)

An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa. Dia merupakan pusat kota al-Jaulan, dan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam an-Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap disana selama kurang lebih delapan belas tahun. Abdullah bin al-Mubarak pernah berkata "Barang siapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya" (an-Nawawi 2007, 7)

Imam an-Nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Dia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. al-Lakhani mengatakan bahwa Imam an-Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddinyang di berikan orang

kepadanya (Farid 2006, 756) Imam an-Nawawi adalah ulama yang paling banyak mendapatkan cinta dan sanjungan makhluk. Orang yang mempelajari biografinya akan melihat adanya Wira'i, Zuhud, kesungguhan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketegasan dalam membela kebenaran dan amar ma'ruf, nahi mungkar, takut dan cinta kepada Allah SAW dan kepada Rasulnya. Semua itu menjelaskan rahasia mengapa dia dicintai banyak orang (Farid 2006, 756)

Imam an-Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang rajih, dia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Dia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dia juga telah menunjukkan bahwa dia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya (Farid 2006, 755)

Imam an-Nawawi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berada di pondok yang disediakan untuk para siswa. Merasa puas dengan makanan roti al-Ka'k dan buah Tin. Dia memanfaatkan semua waktu dan tenaganya untuk melayani umat Islam. Dia memakai pakaian tambalan dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridho Sang Raja Maha Pemberi.

Adz-Dzabhi mensifati Imam an-Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, beribawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Dia selalu mengatakan yang benar, meskipun sangat pahit baginya dan tidak takut terhadap hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah (Farid 2006, 757)

2.2 Latar Belakang Sosial dan Politik an-Nawawi

Imam an-Nawawi dilahirkan di kota Nawa. An-Nawawi menghabiskan masa kanak-kanaknya di tempat kota kelahirannya

dengan membaca al-Qur'an, hingga umurnya mencapai remaja, an-Nawawi berbeda dengan anak-anak yang lain (an-Nawawi 2007, 66) Ketika umurnya sembilan belas tahun, ayahnya membawa Imam an-Nawawi ke Damaskus pada tahun 649 H. Di sana an-Nawawi bertempat tinggal di Madrasah ar-Rawahiyah. Selama dua tahun an-Nawawi menetap di sana tanpa meletakkan lambungnya pada tanah. Di sana an-Nawawi hanya mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar (an-Nawawi 2007, 66)

Di Madrasah ar-Rawahiyah an-Nawawi banyak menuntut ilmu agama dari gurunya mengambil sedikit dari kehidupan duniannya hingga nyaris tidak meminum airnya. Nama harumnya selalu dikenang sepanjang masa, begitu juga karya-karya dan ilmunya. Ketika al-Malik azh-Zhahir tergila-gila dengan angan-angannya dan nafsunya menyuruhnya berbuat zhalim, para ahli fikih menjerumuskannya untuk menjual akhirkannya dengan sedikit emas. Saat itu yang tersisa dalam memberikan dukungannya adalah Syaikh Muhyiddin an-Nawawi (an-Nawawi 2007, 64)

Imam an-Nawawi datang kepadanya dan membuatnya takut. An-Nawawi menyatakan fatwanya dan berkata "sungguh mereka telah memberikan fatwa yang batil kepadamu. Kamu tidak berhak menarik iuran (pajak) dari rakyat hingga kas di Baitul Mal habis, dan kamu serta istri-istrimu, budak-budakmu, dan para pejabatmu harus mengembalikan apa yang telah kamu ambil dari hak mereka yang sebenarnya, kamu kembalikan lagi ke Baitul Mal" (an-Nawawi 2007, 64)

Syaikh an-Nawawi mengucapkannya dengan tegas. Setelah an-Nawawi keluar, Syaikh an-Nawawi menjadi terkenal di belahan Timur dan Barat, di tempat yang dekat maupun jauh, begitu juga karya-karyanya yang menuangkan isi-isi yang jelas dan terang, yang pada

masa sekarang menjadi rujukan fatwa dan amal. Sebab-sebabnya sangat jelas (an-Nawawi 2007, 65)

2.3 Karya-Karya an-Nawawi

Ada beberapa kitab yang ditulis oleh Imam an-Nawawi diantaranya:

1. Kitab-kitab karyanya dalam bidang Hadis
 - a. Syarah Muslim yang dinamakan al-Minhaj Syarah Shahih Muslim al-Hajjajj.
 - b. Riyadh ash-Shalihin (an-Nawawi 2007, 21)
 - c. Al-Arbain an-Nawawi
 - d. Khulashah al-Ahkam min Muhimmad as-Sunan wa Qawa'id al-Islam
 - e. Syarah al-Bukhari (baru sedikit yang ditulis)
 - f. Al-Adzkar yang dinamakan Hilyah al-Abrar al-Khyar fi Talkhish ad-Da'awat wa al-Adkar
2. Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadis
 - a. Al-Irsyad
 - b. At-Taqrib
 - c. Al-Irsyat ila bayan al-Asma' al-Mubhamat (Farid 2006, 776)
3. Kitab-kitab karyanya dalam bidang fiqih
 - a. Raudh ath-Thalibin
 - b. Al-Mjmu' Syarah al-Muhadzab (belum sempurna, namun disempurnakan oleh ash-Subki kemudian al-Muthi')
 - c. Al-Minhaj
 - d. Al-Idhal
 - e. At-Thaqiq (Farid 2006, 776)
4. Kitab-kitabnya dalam pendidikan dan etika
 - a. Adab Hamalah al-Qur'an
 - b. Bustan al-Arifin (Farid 2006, 776)



5. Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah
 - a. Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat
 - b. Thabaqat al-Fuqoha (Farid 2006,77)

2.4 Metode *Istinbath* Hukum an-Nawawi

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, segala yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Metode *istinbath* hukum yang dipakai an-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbath* hukum yang dipergunakan oleh Syafi'i, disebabkan karena an-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'i. Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode *istinbath* hukum yang dilakukan oleh an-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang dipergunakan an-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istinbath* hukum Syafi'i. Mazhab Syafi'i dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib (Shiddieqy 1967, 119)

Aliran keagamaan Syafi'i inisama dengan Imam Mazhab lainnya dari Mazhab Imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Annas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jam'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jam'ah* dalam bidang *Furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadt* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadt*. Meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadt* namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum (Yanggo 1997, 124)

Berdasarkan kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *Far'iyah*. Menurut Imam Syafi'i, al-Qur'an dan Hadis adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidl* seperti *qiyas*, *isti san*. Dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber umatnya tadi (Qardawi 2002, 175)

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Sunnah

Syafi'i memahami bahwa semua ketentuan hukum syariat sudah terhimpun didalam Kitabullah (Syarqawi 2000, 412) Beliau menempatkan as-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali *Hadist Ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an (Yanggo 1997, 128)

Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam Bahasa Arab yang murni, tidak bercampur dengan Bahasa-bahasa lain (Ash-Shiddieqy 1997, 240). Pelaksanaannya, Imam Syafi'iyah menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *Hadist Mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam *Hadist Mutawatir*, ia menggunakan *Khabar Ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *Zahir* al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah.

Memuat, Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *Zhahir* Nash al-Quran dan Sunnah serta tidak ditemukan *Mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para Ulama sahabat. Jika ditemukan ada *Ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai (Yanggo 1997, 128).

Syafi'i walaupun berhujjah dengan *Hadist Ahad*, beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir* sajalah yang *Qath'i Tsubut*. Syafi'i dalam menerima *Hadist Ahad* mensyaratkan sebagai berikut:

- f. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak di percaya;
- g. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya;
- h. Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya);
- i. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya;
- j. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu (Yanggo 1997, 129).

2. *Ijma'*

Syafi'imenempatkan *Ijma'* sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum *Qiyas*. *Ijma'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ijma'* adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Syarifuddin 2009, 135)

Seorang mujtahid harus mencari ketentuan hukum di dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Jika tidak terdapat pada kedua-duanya maka harus dicari di dalam *ijma'*, yakni *ijma'* para sahabat Nabi yang berada

diberbagai daerah, tidak hanya mereka yang ada di Mekah. Menurut Syafi'i, *ijma'* belum dianggap sah kecuali jika disepakati oleh semua sahabat Nabi SAW (Syarqawi 2000, 413)

Menurut pendapat Syafi'i sebagaimana dikutip dari Huzaemah Tahido Yanggo adalah *Ijma'* Ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan *ijma'* pada suatu negeri saja dan bukan pula *Ijma'* kaum tertentu saja. Namun Syafi'i mengakui bahwa *Ijma'* sahabat merupakan *Ijma'* yang paling kuat (Yanggo 1997, 130)

Syafi'i hanya mengambil *Ijma' Sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *Ijma' Sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *Ijma' Sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *Nash* dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *Ijma' Sukuti*, karena itu tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju (Yanggo 1997, 130)

Menurut Amir Syarifuddin, *Ijma' Sharih* adalah ijmak yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, tulisan atau dalam bentuk perbuatan dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Sedangkan *Ijma' Sukuti* adalah kesepakatan Ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas serta diketahui orang banyak dan ternyata tidak seorang pun dari diantara mujtahid lain yang mengemukakan pendapat berbeda atau yang menyanggah pendapat itu (Syarifuddin 2009, 160)

3. *Qiyas*

Syafi'i menjadikan *Qiyas* sebagai hujjah dan dalil setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum. *Qiyas* adalah

penetapan untuk menyamakan hukum yang telah diketahui atas yang lain yang juga diketahui karena kesamaan *'illat* hukum menurut yang menetapkan (Supriadi 2008,168)

Qiyas bukan berarti menetapkan hukum baru. Akan tetapi ia merupakan penjelasan atas hukum suatu persoalan yang diupayakan oleh seorang mujtahid. Metodologi ijtihad Syafi'i tidak ada yang menggunakan logika kecuali terbatas pada *Qiyas* saja. Menurutny menggal sebuah hukum tidak mungkin dilakukan, kecuali jika di sana ada sesuatu yang sebanding dengannya (Fayyumi 2008, 108)

Menurut Abu Zahrah sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, *Qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam *'Illat* hukum (Syarifuddin 2009, 173).


Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *Qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya (Ash-Shiddieqy 1997, 256) Apabila seorang mujtahid tidak menemukan ketentuan hukum di dalam semuanya itu (yakni tidak terdapat di dalam al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*, ia harus mencarinya dengan jalan memeriksa, meneliti, dan mencari *illat* atau sebab hukum yang terdapat di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian, jika *illat* suatu ketetapan hukum itu serupa atau mirip dengan *illat* suatu kasus yang baru, maka *illat* hukum yang terdapat di dalam nash dapat dijadikan dasar untuk menetapkan ketentuan hukum mengenai kasus yang baru (Syaqawi 2000, 413)

Berdasarkan inilah Syafi'i memilih metode *Qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis (Supriadi 2008, 168) Sebagai dalil penggunaan *Qiyas*.

Syafi'i menjelaskan, bahwa *maksud Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya* itu ialah di*Qiyaskan* kepada salah satu, dari al-Quran atau Sunnah. Syafi'i juga menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasul SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah lalu kepada ketetapan Rasul-Nya (Supriadi 2008, 178) Apabila tidak ada ketetapan *Nash* menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau didalam salah satunya, maka dikembalikan kepada *Qiyas* terhadap salah satunya (Supriadi 2008, 179)

2.5 Komentar ulama lain terhadap an-Nawawi

Beberapa komentar para Ulama lain terhadap a-Nawawi sebagai berikut:

1. Komentar Imam adz-Dzahabi an-Nawawi beliau gurunya para Imam, suri tauladan, al-Hafid (seorang mempunyai hafalan 100 ribu hafis lengkap dengan sanadnya), seorang yang Zuhud, ahli ibadah, Syaikhul Islam.  UIN IMAM BONJOL PADANG
2. Komentar dari Imam Tajuddin as-Subki an-Nawawi adalah seorang Syaikhul Imam (gurunya para Imam), seorang yang alim, yang menghidupkan agama, Abu Zakariya, Syaikhul Islam, gurunya para Ulama Mutaakhirin, hujjatullah bagi orang-orang yang setelahnya, dan seorang pendakwah yang menuntut manusia untuk mengikuti jejak para salaf.
3. Dari Imam Ibnu Katsir menurut beliau an-Nawawi gurunya para Imam, seorang Ulama, yang menghidupkan agama, seorang ahli fiqih, beliau seorang yang cerdas dari Mazhab Syafi'i dan an-Nawawi yang menganalisa, mengoreksi, menguatkan dan menorganisirkan Mazhab Syafi'i (Suyuti tth, 513)

4. Biografi Zahiri (Ibnu Hazm)

3.1 Riwayat Hidup

Mazhab Zahiri menyebar di Baghdad, kemudian menyebar ke sebelah Barat dan menjadi pegangan di Andalusia. Di sanalah kemudian ulama besar tokoh Mazhab Zahiri dilahirkan yaitu Ibnu Hazm al-Andalusia. Ibnu Hazm dilahirkan di sebelah Timur laut kota Cordova kota termaju pada zaman itu, pada waktu fajar diakhir bulan Ramadhan tahun 384 H. Cordova pada waktu itu menjadi pusat ilmu-ilmu Islam di belahan barat dunia (Djazuli 2005, 134). Ibnu Hazm dilahirkan lebih tepatnya di Istana ayahnya yang pada saat itu menjadi menteri, istana tersebut berada di kota Az-Zahra (Farid 2006, 664)

Nama lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid (budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb al-Umawi RA yang dikenal dengan Yazid Al-Khair (Farid 2006, 664) sedangkan nama panggilanannya, Abu Muhammad, tetapi ia terkenal dengan nama Ibnu Hazm.

Ayahnya seorang menteri dari Khalifah Bani Umayyah, Hisyam al-Mu'ayyan, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang terakhir di Andalus, ia dilahirkan dalam istana megah, kekayaan yang berlimpah-ruah, ia tinggal digedung tinggi ayahnya yang mana bagian atasnya orang dapat melihat semua bagian kota Cordova (Syaqawi 2000, 575)

Kakek Ibnu Hazm yang bernama Khalaf bin Sa'ad adalah orang yang pertama kali masuk ke Andalusia bersama rombongan raja Andalusia, Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisyam yang dikenal dengan Ad-dakhil. Masa kanak-kanak ia mendapat pendidikan di lingkungan keluarga yang serba kecukupan baik dari segi harta kehormatan maupun kedudukan. Kehidupan Ibnu Hazm diarahkan untuk mencari ilmu yang didasari semangat tinggi. Ia mendapat pendidikan khusus dari ayahnya, sekalipun posisinya sebagai menteri banyak menyita kesibukannya (Zahrah tanpa tahun 26-27)

Setelah menginjak usia remaja ayahnya mencarikan guru yang pertama adalah Abd al-Husain Ali al- Faritsi. Ibnu Hazm mulai belajar ilmu nahwu, bahasa dan ilmu Hadits dari Ahmad bin al-Jasur, bahkan dari beliau Ibnu Hazm sempat meriwayatkan hadis (Hazm tanpa tahun, 227)

Selain itu Ibnu Hazm juga banyak menimba ilmu dari berbagai orang guru dalam berbagai disiplin ilmu hadis ia pelajari dari al-Hamzani, Abu Bakar Muhammad bin Ishak serta ulama-ulama Hadis yang lain yang berada di Cordova. Seorang ulama fiqih yang terkenal di Andalus, yaitu Ibnu Yahya ibn Ahmad ibn Dahun (Zahrah tanpa tahun 81) sedangkan Ilmu filsafat dan logika Ibnu Hazm peroleh dari gurunya yang bernama Muhammad ibnu Hasan Ibnu Abdullah yang lebih dikenal dengan sebutan al-Kattani sehingga dengan pengaruhnya pula Ibnu Hazm menyukai filsafat dan logika sekaligus mengarang dalam kedua bidang itu (Al-Irai 1970, 58)

Pengalaman belajar Ibnu Hazm dilaluinya berpindah-pindah yakni Cordova, Murcia, Jativa, Valencia, dan kota lain disekitar Cordova. Dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya, iakemudian berkecimpung ditengah-tengah masyarakat. Melalui cara itu ia dapat menyaksikan kezaliman yang sesungguhnya sedang melanda kehidupan masyarakat.

Ibnu Hazm adalah seorang ahli fikih yang fanatik kepada pemikiran-pemikirannya sendiri (Syarqawi 2000, 637) yang tidak pernah puas terhadap satu pemikiran tertentu. Dia menolak ketika orang-orang melakukan taklid buta terhadap fuqaha dan para imam mazhab, sedangkan al-Qur'an dan Hadis ditinggalkan, mereka dilarang keras dan menuduh yang melakukan taklid adalah sesat (Mursi 2007, 361)

Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fiqih Maliki, karena Mazhab Maliki lah yang berkembang di Andalus dan menjadi mazhab

resmi pemerintah. Ibnu Hazm pernah berkata, bahwa ada dua mazhab yang berkembang karena mendapat dukungan penguasa, yaitu Mazhab Abu Hanifah di Timur, Mazhab Maliki di Barat. Kemudian Ibnu Hazm menemukan kritikan-kritikan Imam Syafi'iyah terhadap Mazhab Maliki, ketika itu ia berkata : aku mencintai Maliki, tetapi kecintaanku kepada kebenaran lebih banyak daripada kecintaan kepada Maliki.

Kemudian, ia berpindah dari Mazhab Maliki kepada Mazhab Syafi'i. Ibnu Hazm terus mendalami serta cenderung pada Mazhab Syafi'ian membelanya sampai ia dikategorikan sebagai pengikut Syafi'i, namun ia dicela karena tidak sesuai dengan Madzab Syafi'iyah (Farid 2006, 672) Ibnu Hazm kemudian meninggalkan Mazhab Syafi'i dan berpindah mengikuti jejak Imam Daud az-Zahiri, yang tidak mau mempergunakan qiyas dalam menetapkan suatu hukum (Ali Hasan 1995, 235) yang hanya berpegang kepada nash serta menolak penggunaan ra'yu.

Ibnu Hazm senang kepada tokoh fiqih yang menghidupkan fiqih Dzahiriyah (menghidupkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dia bukanlah peniru Daud Zahiri, tetapi jalan pikiran Daud Zahiri adalah satu-satunya jalan yang hanya mengungkapkan al-Qur'an dan Sunnah, tanpa menggunakan qiyas atau takwil. Ibnu Hazm bermaksud mengungkapkan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah yang dapat menampung hukum segala peristiwa pada umumnya dan cakupan isinya tanpa qiyas.

Berikut ini akan penulis paparkan guru-guru tersebut, diantaranya:

- a. Yahya bin Mas'ud bin Wajh Al-Jannah, murid Qasim bin Ushbugh, menurutnya, Yahya bin Mas'ud adalah gurunya yang tertinggi.
- b. Abu Umar bin Muhammad Al-Jasur
- c. Yunus bin Abdillah bin Mughits Al-Qadhi
- d. Hammam bin Ahmad Al-Qadhi

- e. Muhammad bin Said bin Banat
- f. Abdullha bin Rabi' At-Tamini
- g. Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid
- h. Abdullah bin Muhammad bin Utsma
- i. Abu Umar Ahmad bin Muhammad Ath- Thalamkani
- j. Abdullah bin Yusuf bin Nami
- k. Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbuqh (Hasan 1995, 237)

Guru Ibnu Hazm yang pertama yang mengarahkan Ibnu Hazm adalah Abdul Husein al-Fasi. Ibnu Hazm juga meriwayatkan hadist dari Abu Umar bin Adil Barr dan Ahmad bin Anas al-Udzri. Kitab hadis yang paling bagus yang ia miliki adalah *Sunan An-Nasa'I* (Farid 2006, 674) Sedangkan murid-muridnya ialah, Abu Rafi' al-Fadhl (anakny), Abu Abdillah al-Humaidi, ayah al-Qadhi Abu Bkar bin al-Arabi, dan sejumlah murid-murid lainnya. Murid terakhirnya yang meriwayatkan darinya adalah Abu Hasan Syuraih bin Muhammad (Farid 2006, 674)

3.2 Latar Belakang Sosial dan Politik Zahiri

Ibnu hazm dalam suasana kemewahan yang melimpah-ruah, hidupnya sibuk dengan urusan politik, sastra, ilmu fikih, dan puisi. Ia menyaksikan betapa berat kehidupan yang menindih masyarakat lapisan bawah dan ia pun mengenal kesenangan dan penderitaan. Ia mengikuti berbagai cabang ilmu seperti ilmu filsafat, semantik, sosial, astronomi, matematika dan psikologi.

Islam berada di wilayah Andalus, Andalus sering disebut Andalusia adalah nama yang dikenal oleh dunia Arab dan dunia Islam untuk semenanjung Liberia. Wilayah ini kini terdiri dari Spanyol dan Portugal. Nama Andalus muncul pada Tahun 716 Masehi dalam uang logam yang dicetak dengan tulisan Arab serta Latin.

Sebelum penaklukan Andalus umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dan dinasti Bani

Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman khalifah Abdul Malik (685-705) pada masa khalifah al-Walid, Gubernur di daerah itu adalah Musan Ibnu Nusair yang memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki al-Jazair dan Maroko (Syalabi 1983, 134)

Singkatnya, setelah kekuasaan Daulat al- Amiriyyah di Andalus berakhir pada periode 1010-1013 M) berkuasalah Hisyam Ibnu Abd al-Jabbar dengan gelar al-Mahdi. Kemudian jatuhlah kekuasaan Ahmad (ayah Ibnu Hazm) maka bagi keluarga Ibnu Hazm hal itu merupakan cobaan yang sangat pahit dan menyakitkan. Ibnu Hazm pada waktu itu baru berusia 15 tahun. Ketika al-Mahdi menjadi khalifah terpaksa keluarga Ibnu Hazm pindah dari wilayah Barat Cordova ke wilayah Timur Cordova dalam rangka menjaga keamanan.

Pada masa kelahiran Ibnu Hazm, negeri Andalus tidak hanya dilanda kemerosotan politik, tetapi juga kemerosotan sosial, moral, dan bahkan juga dibidang peribadatan agama. Ketika Ibnu Hazm berumur 15 tahun, terjadi pemberontakan yang ditegakkan oleh sejumlah pangeran. Pemberontakan itu akhirnya berhasil menggulingkan Khalifah Hisyam al-Mu'ayya dan berkat dukungan oran-orang Arab sendiri, orang-orang Barbar, dan orang-orang Eropa. Oleh penguasa yang baru, ayah Ibnu Hazm dipecat sebagai menteri dan ditahan beberapa lama. Kemudian dibebaskan. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi.

Ketika terjadi pertumpahan darah di Codova, ia pergi meninggalkan kota itu ke Amerika, sebuah kota kecil di daerah Granada, disana ia memanfaatkan waktunya untuk menghadiri pelajaran-pelajaran haqalah-haqalah. Di Cordova, pangeran-pangeran Umawiyyin(Bani Umayyah) bertarung terus-menerus berebut kekuasaan. Pada akhirnya kekuasaan terlepas dari tangan mereka jatuh ketangan Alawiyyin.

Ibnu Hazm khawatir akan dikejar-kejar oleh penguasa, karena ia adalah keturunan orang Bani Umayyah yang datang pertama datang di Andalus dalam gerakan penaklukan negeri itu. Ternyata apa yang dikhawatirkan itu terjadi ia dituduh berkomplot menentang kaum Alawiyyin, lalu dijatuhi hukuman pengucilan.

Setelah al-Murtadha' Abdurahman ibnu Muhammad naik tahta sebagai Amirul mukminin di Valencia, Ibnu Hazm lari dari Amerika ke Valecia. Al-Murtadha' adalah orang yang sah, tetapi ia tidak mempunyai bakat sebagai negarawan. Cahaya dimiliki cita-cita ingin memulihkan persatuan dan kesatuan kembali Andalus. Ibnu hazm mendukungnya dan mengkampanyekan pembaiatnya. Kegiatan politik itu, Ibnu Hazm tidak meninggalkan kegiatan menuntut ilmu.

Sambil menekuni ilmu fikih dan lainnya, Ibnu Hazm tidak meninggalkan kegiatan politik, ia menghimpun kekuatan pendukung al-Murthada' untuk merebut Granadha, dari sana ia bergerak untuk merebut Cordova. Akan tetapi, takar menghendaki lain, sebelum sampai di Granada, pasukan yang dipimpinnya beantakan, karena alMurtadha' mati terbunuh. Ibnu Hazm ditawan, lalu dari Granada ia dibawa ke Cordova. Beruntunglah ia dapat kembali ke Cordova meskipun sebagai tawanan (Syarqawi 2000, 562)

Beberapa waktu kemudian, Cordova bergolak kembali. Orang-orang Umayyin, melalui pemberontakan, berhasil merebut kembali kekuasaan dari tangan kaum 'Alawiyyin. Ketika itu Ibnu Hazm sudah berusia 32 tahun. Ketika mendengar bahwa penduduk hendak mengangkat cucu Khalifah I di Andalus, Abdurrahman an-Nashir(dari Bani Umayyah, Ibnu Hazm segera bergabung dengan mereka. Cita dan harapan ingin memulihkan kejayaan andalus bangkit lagi dari pikirannya. Ibnu Hazm meninggalkan semua kegiatan ilmiahnya untuk turut menegakkan kekuasaan kaum Umayyah di Cordova.

Akhirnya mereka mengangkat Abdurahman Ibn Hisyan ibn 'Abduk Jabbar, keturunan Khalifah I di Andalus, sebagai penguasa Cordova yang baru, seseorang yang berusia 22 tahun, tidak mempunyai kesanggupan memimpin dan tidak mempunyai keistimewaan untuk memegang kedudukan sebagai Amirul mukminin. Ia tidak berpengalaman, tidak berilmu dan tidak bersemangat, mudah terpicat bujuk rayu perempuan. Tokoh-tokoh masyarakat yang menaikkannya ke atas panggung, olehnya diperlakukan secara zalim dan banyak yang dijebloskan ke penjara. Terjadilah pemberontakan lagi. Ia diseret dari istana kemudian dibunuh bersama-sama oleh mereka yang dijebloskan ke dalam penjara.

Setelah mereka berhasil mendobrak dan menjebol pintu-pintunya. Ibnu Hazm yang diangkat sebagai menteri turut menjadi korban. Ia ditangkap dan dituduh membiarkan kezaliman dan kesewenangan khalifah, lalu ia dijatuhi hukuman penjara selama beberapa bulan (Syaqawi 2000, 565)

Muncul lagi sebagai khalifah, yang keturunan Khalifah I, Hisham al-Mu'tad Billah Ibn Muhammad Ibn 'Abduk Malik Ibn Abdurahman Nashir. Akan tetapi, dalam hal mengecewakan rakyat, khalifah yang baru tidak kalah, dalam mengecewakan rakyat, ia disibukkan dengan pertengkaran pangeran-pangeran kaum kerabatnya yang haus kekuasaan (Syaqawi 2000, 565)

Lagi-lagi Cordova diguncang oleh pemberontakan untuk mengganti penguasa lama dengan penguasa baru. al-Mu'tad Billah tumbang beriringan tumbangannya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Kaum Umayyid di Cordova kehilangan sponsornya di Damaskus. Pada saat kaum Umayyid tersungkur di Andalus, Ibnu Hazm tidak lagi menjabat sebagai menteri. Ia sudah mundur karena tidak yakin akan terwujudnya kembali kejayaan Andalus (Syaqawi 2000, 566)

3.3 Karya-karya Zahiri (Ibnu Hazm)

Ibnu Hazm telah meninggalkan sejumlah karya yang cukup banyak, ia mempunyai karya-karya dalam bidang fikih, hadis, ushul, perbandingan agama, sejarah, nasab, sastra dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karya tersebut mencapai hampir 80.000 lembar (Farid 2006, 674) Kitab-kitab karyanya sangat banyak dan bermacam-macam, di bawah ini penulis paparkan kitab-kitab Ibnu Hazm dari beberapa cabang disiplin ilmu, di antaranya:

- 1) *Tauqh al-Hammah fi al-Ulfah wa al-Alfah*. Ditulis pada tahun 418H. Kitab pertama yang ditulis Ibnu Hazm tentang auto biografinya yang terdiri atas pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.
- 2) *Al-Fashfi al-Mial wa al- Wa'awa al-Nihal*. Kitab ini berisikan tentang masalah akidah, isinya merupakan suatu tema kontra versi pada waktu itu karena menicarakan sistem-sistem keagamaan Yahudi, Kristen, dan Islam dengan dengan empat buah paham yaitu, Muktazilah, Murjiah, Syiah, dan Khawarij.
- 3) *Naghtul Arusyi fi Jawarikh al-Khulafah*. Kitab ini bercorak sejarah, berisi mengenai khalifah-khalifah di Timur dan Spanyol serta para pembesarnya.
- 4) *Jamruh al- Ansab atau Ansab al-A'rab*. Kitab ini ditulis sekitar tahun 450H. Tersebar luas di Tunisia, Madrid dan Paris (Depag RI 1993, 150)
- 5) *Masail Ushul Fiqih*, berisi masalah-masalah fiqih
- 6) *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*. Berisikan bidang fiqih dan ushul fiqih
- 7) *Al-Nasikh wa al-Mansukh*. Berisi kajian masalah tafsir
- 8) *Al-Tagrib fi Hudud al- Mantiq*. Berisikan tentang ilmu logika dan Mantiq.

- 9) *Mudawat an-Nufus fi Tanzib Al-Akhlak*. Kitab ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhlak yang baik.
- 10) *Al-Zuhdi fi al-Rasail*. Berisikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah Tasawuf.
- 11) *Al-Muhalla bi al-Atsar fi Syarh al-Mujalli bi al-Intisar*. Berisikan tentang himpunan masalah hukum Islam hadits-hadits hukum, pendapat-pendapat ulama yang berasal dari mazhab Zahiri (Harun 1992, 368)

3.4 Metode *Istinbath* Hukum Zahiri(Ibnu Hazm)

Berikut akan penulis paparkan metode *istinbath* hukum Ibnu Hazm, adalah:

1. *Al-Qur'an*

Sama halnya dengan seluruh umat Islam yang lain, Ibn Hazm menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Dasar Syariat pertama yang kekal sampai hari kiamat. Menurutnya, kebanyakan manusia sangat mendasar untuk memahami al-Qur'an karena dia merupakan tali agama Allah yang sangat kuat, peringatan-Nya yang bijak, dan jalan yang lurus.

Bagi Ibnu Hazm, al-Qur'an dan Sunnah berada di atas semua pendapat dan pemikiran, termasuk pemikiran para imam mazhab (Syarqawi 2000, 570). Ibnu Hazm adalah seorang yang meyakini sepenuhnya kebenaran semua yang dibawakan oleh nash-nash al-Qur'an dan Hadis. Menafsirkannya, ia menggunakan akal-pikiran berdasarkan aspek lahiriah nash. Jika semua nash telah menegaskan bahwa Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu, maka tidak ada apapun yang dapat menciptakan sesuatu (Syarqawi 2000, 641)

Kemudian ia berbicara tentang ijtihad atas dasar pemikiran. Ia berpendapat bahwa itu berada diluar syariat, karena Allah telah menegaskan dalam firman-Nya:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya:

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz, dan dalam al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

Oleh karena itu, tak ada tempat untuk berijtihad hanya berdasarkan akal-pikiran semata-mata. Sebab semua ketentuan syariat telah ada di dalam nash al-Qur'an, Sunnah, *Ijmapara* sahabat Nabi (Syarqawi 2000, 641). Ia berpendapat, tiada hukum kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kemudian menyusul *ulul amri* yakni *ijma'*.

Mengenai larangan menetapkan hukum berdasarkan pendapat, Ibnu Hazm mengetengahkan dalil-dalil berupa pernyataan para sahabat Nabi. Ia menolak hadis-hadis dan berita-berita *mutawatir* yang bersumber dari ijtihad berdasarkan pemikiran-pemikiran atau pendapat semata. Ia memandang para perawinya lemah, bahkan ada juga yang dituduhnya berdusta (Syarqawi 2000, 645)

Menurut Ibnu Hazm, al-Qur'an yang menjadi sumber satu-satunya hukum Syariat. Di dalamnya terdapat perintah kepada kita supaya mengikuti Rasulullah SAW. Dengan demikian, Sunnah Rasul adalah hujjah (penjelasan yang memperkuat kebenaran Al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS. An-Nahl 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya:

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

Rasulullah SAW, yang menerangkan al-Qur'an dan para ulama bertanggungjawab atas penjelasan mengenai apa yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari Rasulullah SAW. Ibnu Hazm menjelaskan lebih lanjut, bahwa penjelasan dari Rasulullah SAW tidak selalu sama dalam hal kejelasannya, sebagian lainnya jelas dan sebagian lainnya samar (Syarqawi 2000, 646)

Oleh karena itulah, para ulama pun tidak sama dalam memahaminya, sebagian menjabarkannya tepat seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW, dan sebagian lainnya samar-samar dalam memahaminya (Syarqawi 2000, 646)

2. Sunnah

Ibnu Hazm dalam memandang kedudukan as-Sunnah, Ibnu Hazmia menyatakan: ketika kami telah merenungkan bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali dalam menentukan hukum, maka kami memperhatikan isinya, kalau kami mendapatkan di dalam keharusan mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ibnu Hazm sepakat dengan Syafi'iyah dalam memandang al-Qur'an dan As-Sunnah dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan yang kedua-duanya. Ia bahkan menjadikan sunnah sejajar dengan al-Qur'an karena ia merupakan penyempurna (Hazm tanpa tahun, 96)

Berdasarkan uraian di atas Ibnu Hazm memandang bahwasanya al-Qur'an dan as-Sunnah sama kedudukannya sebagai jalam yang menyampaikan manusia kepada syariat. Nash menurut Ibnu Hazm adalah ucapan Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah yang memang shahih dari baginda Rasulullah SAW yang dinukilkan dari perawi siqah.

Ibnu Hazm berpendapat, bahwa sunnah wajib diterapkan, karena sunnah wajib diikuti menurut maksud lahiriahnya. Orang yang menetapkan keputusan hukum dengan cara sangat hati-hati atau dengan rasa khawatir, sesungguhnya ia menetapkan keputusan hukum hanya berdasarkan dugaan, kebohongan, dan kebatilan. Itu sama sekali tidak dibolehkan, karena ia menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu saja dan menghindari kebenaran (Syarqawi 2000, 660)

Ibnu hazm menetapkan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang hadis mutawatir dan tentang fungsi Hadis yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an dan menerangkan mujmalnya. Menurut Ibnu Hazm wajib menyakin hadis ahad sebagaimana wajib mengamalkannya dengan syarat perawi itu adalah seorang yang adil terkenal sebagai orang yang benar, kuat hafalannya, serta mencatat apa yang didengar dan dinukilkan.

Seorang perawi menurutnya juga harus terpercaya dan merupakan seorang faqih, dan mensyaratkan pula sanad hadis itu muttasil hingga sampai kepada Nabi. Karenanya Ibnu Hazm tidak menerima hadis mursal, kecuali hadis mursal tersebut diriwayatkan semaknanya atau dikuatkan oleh hadist yang lain (Ash-Shiddiqy 1997, 331)

Ibnu Hazm mengagumi fikih Syafi'i yang berpegang teguh pada nash al-Qur'an dan *Sunnah*, kemandiriannya dari taklid kepada para imam fikih sebelumnya, penarikan hukum dari Nash. Akan tetapi ia meninggalkan prinsip penetapan hukum berdasarkan *qiyas*, ia

berpendapat, bahwa tiada hukum kecuali yang berada di dalam cakupan nash al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan para sahabat Nabi SAW (Syaqawi 2000, 587)

3. *Al-Ijma'*

Ijma sebagai hujjah dan berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW. *Ijmak* ialah ahl adz-dzikh, yakni para sahabat Nabi (Syaqawi 2000, 647) mengenai *Ijmak* Ibnu Hazm berkata, tak ada bedanya antara *ijmak* penduduk Madinah, penduduk Kufah, penduduk Bashrah, dan penduduk Fusthah (Syaqawi 2000, 651)

4. *Ad-Dalil*

Apabila dari al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijmak* tidak dapat diambil kesimpulan, tidak ada jalan lain kecuali *ad-Dalil*, yakni dalil itu diambil dari *ijma'* atau nash atau *ijma'* itu sendiri, bukan diambil dengan jalan mempertautkannya dengan nash (Hazm t.th, 345) Menurut Ibnu Hazm Dalil berbeda dengan qiyas. Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan lihat dari nash dan memberikan hukum nash kepada segala yang ada padanya terdapat illat. Sedangkan dalil langsung diambil dari nash (Ash-Shiddiqy 1997, 349)

Ibnu Hazm berpendapat bahwa, tidak seorang pun yang berhak mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah (Syaqawi 2000, 658)

Pemaparan penulis mengenai dasar-dasar pemikiran Ibnu Hazm di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi referensi utamadari pemikiran Ibnu Hazm tidak lain adalah al-Qur'an dan Hadis Nabi.

3.5 Komentor Ulama lain terhadap Zahiri (Ibnu Hazm)

Pendapat ulama-ulama lain terhadap Ibnu Hazm dapat berupa sanjungan ataupun kebencian, diantara sanjungannya berupa:

1. Abu Abdillah al-Hamidi mengatakan, Ibnu Hazm adalah seorang yang hafal hadits beserta fikihnya, seorang yang beristibant hukum dari al-Qur'an dan sunnah, seorang yang menguasai berbagai cabang ilmu dan seorang yang mengamalkan ilmunya.aku belum pernah melihat seorang pun yang menyamainya dalam kecerdasan, kecepatan hafalan, kemuliaan jiwa dan ketaatan beragama. Dia adalah orang yang mempunyai keahlian dalam sastra dan syair. Aku tidak pernah melihat orang yang bersyair secara cepat dan mudah yang melebihi Ibnu Hazm. Syairnya berjumlah sangat banyak dan aku telah mengoleksinya sesuai dengan urutan abjad (Farid 2000, 665)
2. Syaikh Izzudi bin Abdisalam mengatakan, Ibnu Hazm termasuk golongan ulama mujtahid. Aku tidak pernah melihat kitab yang membicarakan ilmu keIslaman sperti kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm dan kitab *Al-Mughni* karya Syaikh Muwaffiqun (Farid 2000, 665)
3. Suatu saat, al- Yasa' bin Hazm al-Ghafiqi menyebutkan nama Ibnu Hazm lalu mengatakan, adapun hafalam yang dimiliki Ibnu Hazm adalah bagaikan lautan yang tidak pernah kering dan air yang terus memancar. Dari lautan itu, keluarlah mutiara hukum dan dari pancaran air itu tumbuhlah kata-kata indah dalam taman cita-cita dan harapan. Ibnu Hazm hafal ilmu-ilmu orang Islam, mempelajari setiap agama manusia dan telah mengarang *al-Milal wa An-Nihal*.

Maksud dari uraian di atas adalah hidup bagaikan seperti air dimana ada kehidupan disitu ada air, dimana ada manusia disitu ada kebenaran artinya adalah memberi kelegaan bagi setiap makhluk hidup yang sedang dahaga. Tanpa yang sati itu maka mustahil suatu wilayah di tempat oleh makhluk hidup (Farid 2000, 675)

Diantara para ulama yang mensanjungnya, pasti juga ada yang membenci Ibnu Hazm yaitu:Adz-Dzahabi mengatakan, Ibnu Hazm telah banyak menjelaskan pendapat-pendapatnya dengan lisannya dan

penanya. Namun, ia tidak memakai bahasa yang santun dalam berbicara terhadap para ulama. Akibatnya ia mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang ia lakukan, karya-karyanya ditinggalkan oleh para ulama dan bahkan pernah dibakar.

Ibnu Hazm telah mendapatkan banyak ujian, disikapi orang lain dengan sikap yang keras, diusir dari daerahnya dan berlaku baginya perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Para ahli fikih telah memusuhinya karena ia banyak menyepelekan para ulama besar dan memusuhi para imam mujtahid dengan ungkapan yang tidak sopan, percakapan yang keras dan balasan pendapat yang menyakitkan. Ia juga pernah berdebat dan bermusuhan dengan Abu Al-Walid Al-Baji. Abu Abbas bin al-Irrif mengatakan, lisan Ibnu Hazmdan pedang Al-Hajjaj adalah bagaikan saudara kembar (Farid 2000, 670)

Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Hazm sering menyerang para ulama dengan lisannya dan penanya. Hal ini menimbulkan kedengkian dihati orang-orang pada zamannya. Mereka selalu tidak senang dengannya dan memprovokasi para raja untuk ikut tidak senang terhadapnya. Mereka mengusirnya dari daerah mereka sampai ia meninggal di desanya pada tahun 456 Hijriah. Maksudnya adalah Ibnu Hazm sering menyerang para ulama lain dengan cara ia sendiri tanpa ada menggunakan senjata.

Ibnu Hayyan mengatakan, salah satu faktor yang menambah daftar orang yang benci kepadanya adalah loyalitas dan kecenderungannya terhadap para pemimpin bani Umayyah, dari yang pertama sampai terakhir. Ia berkeyakinan bahwa pemimpin mereka adalah sah. Oleh karena itu, ia dimasukkan dalam kelompok pembela Muawiyah yang ekstrim (Farid 2000, 671)Sungguh banyak tantangan berat yang dihadapi Ibnu Hazm. Dibulan Sya'ban tahun 456 H. Ibnu Hazm mencapai usia 72 tahun. Ia sudah amat lelah karena pekerjaanya

yang terus-menerus, karena pertenggaran faham, perdebatan-perdebatan, dan penindasan yang berturut-turut.

